



PENETAPAN

Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.KBr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan perkara isbath nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Suayan 29 Desember 1968, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Suayan 11 September 1975, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 24 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register perkara Nomor 218/Pdt.P/2018/PA.Pyk tanggal 25 September 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 1995 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG, dan P3N yang menikahkan bernama P3N, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat, tunai;

Hal.1 dari hal 5 Penetapan Perkara Nomor 218/Pdt.G./2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

2.1. ANAK I PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir tanggal 26 September 1996;

2.2. ANAK II PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir tanggal 22 Maret 2002;

2.3. ANAK III PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir tanggal 27 Juli 2008;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

4. Bahwa, pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus Jejaka dan Perawan;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;

6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, padahal Pemohon I dan Pemohon II ada mengurus persyaratan pernikahan, namun petugas P3N tersebut tidak mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama setempat, yang menyebabkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ada melampirkan surat keterangan Nikah Tidak Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 499/Kua.03.7.1/PW.01/09/2018 tanggal 24 September 2018;

8. Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II, dan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

9. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Akta Kelahiran anak, serta keperluan lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Hal.2 dari hal 5 Penetapan Perkara Nomor 218/Pdt.G./2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 1995 di Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 26 September 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri-sendiri menghadap di persidangan lalu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencabut surat permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya, maka berdasarkan kepada hal tersebut Majelis Hakim

Hal.3 dari hal 5 Penetapan Perkara Nomor 218/Pdt.G./2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 218/Pdt.P/2018/PA.Pyk dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1440 Hijriyah, oleh **Dra. Hj.Wadi dasmi, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Anneka Yosihilma, SH., MH.**, masing-masing hakim anggota. Penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Yuskal Efendi, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Hal.4 dari hal 5 Penetapan Perkara Nomor 218/Pdt.G./2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj.Wadi dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota

Anneka Yosihilma, SH., MH

Panitera Pengganti

Yuskal Efendi, SH

Perincian biaya:

| | | |
|----------------------|----|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000 |
| 1. Biaya Proses | Rp | 50.000 |
| 2. Biaya Panggilan | Rp | 300.000 |
| 3. Redaksi | Rp | 5.000 |
| 4. Materai | Rp | 6.000 |
| Jumlah | Rp | 391.000,00 (Tiga ratus sembilan satu ribu rupiah) |

Salinan ini sesuai dengan aslinya
diberikan atas permintaan para pihak
Panitera Pengadilan Agama Koto Baru

Hal.5 dari hal 5 Penetapan Perkara Nomor 218/Pdt.G./2018/PA.Pyk.



Drs. Fakhurrazi, MH

Hal.6 dari hal 5 Penetapan Perkara Nomor 218/Pdt.G./2018/PA.Pyk.